



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Jimdap Sen bin Penti, tempat dan tanggal lahir Beruta, 05 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai Pemohon I.

Govinda binti Sirwani, tempat dan tanggal lahir Runtu, 16 Juli 2003 agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan *dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan para Pemohon*;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonannya Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan ini Hakim menyatakan bahwa perkara *a-quo* tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa, sehingga Permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo dan berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2022;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Ngb. gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2022 sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	: Rp	150.000,00
3. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	210.000,00

Terbilang: *(dua ratus sepuluh ribu rupiah).*

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Ngb